



Carding Sebagai Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya Melalui Tort Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Carding as a Cyber Crime and Its Enforcement Through Tort in the Perspective of International Civil Law

Anita Kamilah

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉¹anitakamilah@unsur.ac.id

Riwayat

History:

Submitted: 05-12-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 28-12-2024

Kata Kunci:

Carding, sybercrime, tort, Hukum Perdata Internasional.

Keyword:

Carding, cybercrime, tort, Private International Law.

Abstrak

Penggunaan media elektronik memunculkan tindak kejahatan baru yang disebut carding, yang merupakan jenis kejahatan siber dengan sifat transnasional (melintasi negara). Hal ini menuntut perlunya penegakan hukum, terutama melalui konsep tort. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa carding adalah kejahatan yang memanfaatkan internet untuk memperoleh nomor kartu kredit konsumen secara ilegal, dengan kegiatan yang melintasi batas negara. Dalam konteks ini, tort sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai alat penegakan hukum atas kerugian yang timbul akibat carding, karena memenuhi unsur-unsur perdata, melibatkan unsur asing, dan beroperasi di beberapa sistem hukum negara. Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi carding sebagai kejahatan siber internasional adalah masalah yurisdiksi, yaitu kewenangan suatu negara dalam menangani peristiwa hukum yang melibatkan pihak-pihak atau kejadian yang melintas batas-batas wilayah negara tersebut).



Abstract

The use of electronic media has given rise to a new type of crime called carding, which is a type of cybercrime with a transnational nature. (melintasi negara). This demands the necessity of law enforcement, especially through the concept of tort in International Civil Law. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used comes from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. Research results show that carding is a crime that exploits the internet to illegally obtain consumers' credit card numbers, with activities crossing national borders. In this context, tort in accordance with Article 1365 of the Civil Code can be used as a legal enforcement tool for losses arising from carding, because it meets the elements of civil law, involves foreign elements, and operates in several legal systems of the country. One of the main challenges in combating carding as an international cybercrime is the issue of jurisdiction, which refers to a country's authority to handle legal events involving parties or incidents that cross the borders of that country.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4841>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi modern, seperti internet, telah memberikan dampak besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun bisnis. Konsep ruang, jarak, dan waktu yang sebelumnya membatasi interaksi manusia kini menjadi tidak relevan, menciptakan dunia tanpa batas (the borderless world). Hal ini melahirkan berbagai aktivitas baru dalam dunia maya, seperti belanja daring (teleshopping), konferensi video (teleconference), galeri virtual, museum virtual, dan perdagangan

a. Dalam rangka mengatur perkembangan ini, pemerintah pun mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Tujuan dari pengesahan undang-undang ini adalah untuk memastikan adanya keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, sehingga sektor-sektor tersebut dapat berkembang dengan maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan carding sebagai bentuk kejahatan elektronik (e-commerce). Namun, di balik kemajuan tersebut, perkembangan teknologi yang pesat juga membawa dampak negatif, yakni munculnya kejahatan yang lebih canggih, yang dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya (cybercrime).¹

Kasus kejahatan dunia maya (cyber crime) terus meningkat setiap tahunnya. Pada periode Januari hingga Oktober 2017, tercatat 5.061 kasus. Di tahun 2018, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 4.630, sementara pada 2019 (Januari hingga Agustus) tercatat 3.429 kasus. Pada tahun 2020 (Januari hingga Agustus), jumlah kasus kembali berkurang menjadi 2.599, dan pada tahun 2021 (April hingga Juli) tercatat 937 kasus. Menariknya, berdasarkan laporan dari media sosial

¹ Hamsu Abdul Gani and Andika Wahyudi Gani, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) Dalam Perspektif UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan UU No.19 Tahun 2016. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," in *Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Makassar: Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, 2019), 121–129, accessed December 5, 2024, <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/11257/6602>.

"We Are Social" yang diterbitkan pada 11 Februari 2021, Indonesia berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis terkait aktivitas cyber crime.²

Selain meningkatnya kasus kejahatan dunia maya (cyber crime), modus operandi yang digunakan para pelaku juga semakin beragam, seperti hacking, cracking, defacing, hoaks, fraud, spamming, pornografi daring, perundungan daring (online bullying), dan carding. Carding, sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, umumnya melibatkan penipuan dengan cara menjual barang murah melalui internet, namun setelah konsumen melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan tidak pernah diterima karena barang tersebut fiktif. Dampak dari kejahatan ini sangat merugikan konsumen, baik dari sisi materiil, yakni tidak mendapatkan barang yang dibeli, maupun dari sisi keamanan informasi pribadi. Sebagai pemilik kartu kredit, konsumen berisiko menjadi sasaran phishing, di mana informasi penting dan sensitif seperti username, password, akses login, dan detail kartu kredit bisa diambil oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Phishing biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai entitas yang sah atau organisasi yang terpercaya, dan berkomunikasi dengan korban melalui media elektronik untuk memperoleh akses yang tidak sah terhadap data pribadi mereka.³

Kondisi ini mendorong lahirnya konsep hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law merujuk pada aturan hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁴ Sementara itu, hukum telematika adalah gabungan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Selain itu, terdapat pula istilah lain seperti hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantaran dunia maya (cyber crime) telah mengkaji berbagai aspek dalam penanganannya. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. Telaah kritis terhadap artikel ini menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian kasus

² Yuwono Prianto, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19," in *Prosiding SENAPENMAS* (Jakarta Barat: UNTAR, 2021), 1111–1118, accessed December 5, 2024, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/15146>.

³ Nunuk Sulisrudatin, "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 31, accessed December 5, 2024, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/296/0>.

⁴ Dahlia Br. Ginting, "Modus, Penyebab Dan Strategi Penanggulangan Cybercrime," *Media Informatika* 10, no. 3 (2011): 117, accessed December 5, 2024, https://www.jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/11_2011/cybecrime_DAHLIA_.pdf.

cybercrime sudah merujuk pada Undang-Undang ITE, dengan penerapan syarat dan asas-asas pertanggungjawaban pidana, doktrin atau teori yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan konvensional. Akibatnya, penerapannya belum dapat memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum yang memadai, mengingat modus-modus kejahatan di dunia maya yang semakin canggih, seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat dan terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam perangkat hukum, termasuk asas-asas yang lebih sesuai dengan karakteristik dan dinamika kejahatan dunia maya yang terjadi.⁵

Kedua, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. Carding sebagai kejahatan dunia maya (cybercrime) merupakan bentuk kejahatan internasional yang memanfaatkan teknologi tinggi, yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu. Kejahatan ini bersifat borderless dan termasuk dalam kategori transnational crime karena tidak terikat oleh batasan wilayah negara.⁶ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 362 KUHP digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi kasus carding, di mana pelaku mencuri data kartu kredit milik orang lain, meskipun tidak secara fisik, hanya dengan mengambil nomor kartu yang dapat diperoleh melalui perangkat lunak pembuat kartu kredit (card generator) di internet untuk transaksi di e-commerce. Selain itu, Pasal 378 KUHP juga dapat diterapkan untuk kasus penipuan yang dilakukan dengan cara memasang iklan di website untuk menawarkan barang atau produk yang tidak ada, sehingga korban tertarik untuk membeli dan mengirimkan uang. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana untuk menangani tindak pidana carding masih menghadapi tantangan di tingkat internasional, mengingat perbedaan pengaturan hukum di berbagai negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) untuk merumuskan pengaturan hukum yang lebih efektif di masa depan, terutama terkait dengan kriminalisasi dan model pengaturan dalam tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi.

⁵ Hamsu Abdul Gani and Andika Wahyudi Gani, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) Dalam Perspektif UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan UU No.19 Tahun 2016. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia."

⁶ Anton, "Cyber Crime," accessed May 16, 2024, http://makalahcybercrimecarding.blogspot.co.id/2016_04_01_archive.html.

Ketiga, *Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Dalam tulisan ini, peneliti menjelaskan bahwa cybercrime merupakan tindak pidana ilegal yang muncul di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi jaringan komputer, salah satunya adalah kejahatan carding. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku carding didasarkan pada Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan penipuan. Untuk mendukung ketentuan KUHP tersebut, pengaturan lebih lanjut terkait kriminalisasi kejahatan carding juga diterapkan melalui Pasal 27 hingga Pasal 36 Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016. Penegakan hukum terhadap kedua ketentuan ini dilaksanakan dengan dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan penal yang bersifat represif, yaitu tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi. Kedua, melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif, yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami dengan baik mengenai kejahatan carding sebagai salah satu bentuk cybercrime. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.⁷

Keempat, Modus, Penyebab, dan Strategi Penanggulangan Cybercrime. Dalam pembahasannya, artikel ini mengungkapkan bahwa carding adalah salah satu bentuk cybercrime yang dilakukan dengan cara mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan menggunakannya untuk transaksi perdagangan daring (online) tanpa interaksi langsung antara pelaku dan korban. Kejahatan ini menimbulkan kerugian yang luas di berbagai bidang, seperti politik, sosial budaya, serta ekonomi dan bisnis, tanpa mengenal batas teritorial. Untuk mengatasi kejahatan dunia maya, setiap negara perlu melakukan beberapa langkah penting dalam penanggulangan cybercrime. Langkah pertama adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta prosedur hukum yang terkait, yang harus diselaraskan dengan konvensi internasional yang relevan dengan kejahatan ini. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, perlu ada peningkatan pemahaman dan keahlian aparat penegak hukum mengenai pencegahan, investigasi, dan penuntutan kasus-kasus yang berhubungan dengan

⁷ I. Gede Krisna Ginara, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Komang Arini Styawati, "Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 138, accessed December 5, 2024, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.

kejahatan internet. Upaya lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan dunia maya serta urgensi pencegahan kejahatan tersebut. Terakhir, untuk penanggulangan yang lebih efektif, kerjasama antar negara sangat dibutuhkan. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik bilateral, regional, maupun multilateral, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties, untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan cybercrime di tingkat global.⁸

Kelima, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Kejahatan Carding. Seiring dengan perkembangan globalisasi, dunia perdagangan dan bisnis juga mengalami transformasi dengan munculnya model transaksi berbasis teknologi tinggi, yang dikenal sebagai e-commerce. Dalam e-commerce, konsumen dapat mengakses informasi tentang barang dan jasa dari berbagai situs yang mengiklankan produk dengan spesifikasi lengkap, termasuk harga, cara pembayaran, cara pengiriman, dan fasilitas pelacakan pengiriman barang (track and trace). Namun, meskipun menawarkan banyak kemudahan, e-commerce juga memiliki kelemahan, salah satunya terkait dengan keamanan transaksi. Kejahatan carding menjadi salah satu ancaman serius yang merugikan konsumen. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi. Selain itu, pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, juga memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi e-commerce dan tindak pidana yang terkait dengan cybercrime, termasuk carding. Secara substansi, kedua undang-undang ini memberikan kepastian hukum dengan adanya sanksi pidana terhadap pelaku carding. Pemberlakuan sanksi ini didasarkan pada prinsip ekstrateritorial, yang berarti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia juga dapat diterapkan pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, selama perbuatan tersebut berdampak di Indonesia. Namun, penerapan prinsip ekstrateritorial ini tidak bisa dilakukan secara sepihak atau dipaksakan oleh Indonesia. Agar dapat diterapkan dengan efektif, prinsip ini memerlukan ratifikasi atau

⁸ Dahlia Br. Ginting, "Modus, Penyebab Dan Strategi Penanggulangan Cybercrime."

persetujuan dari negara lain terkait peraturan yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya ratifikasi internasional, prinsip tersebut tidak dapat diberlakukan secara luas.⁹

Mencermati artikel-artikel penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk memberikan kajian dari sudut pandang yang berbeda mengenai carding sebagai cyber crime dan penegakan hukumnya, khususnya melalui konsep tort dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Pendekatan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah bahwa carding sebagai bentuk cyber crime bersifat transnasional (melintasi batas negara) dan memiliki elemen-elemen yang serupa dengan konsep tort dalam Hukum Perdata Internasional.

Dalam hal ini, carding melibatkan masalah keperdataan yang melintasi batas negara, sehingga sering kali melibatkan unsur-unsur asing dan mengharuskan penerapan lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip tort—yang berfokus pada perbuatan melawan hukum dalam konteks hubungan keperdataan antar negara—dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan terhadap korban carding dalam kerangka hukum internasional. Dengan perspektif ini, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding dapat dilakukan melalui kerangka hukum perdata internasional yang lebih komprehensif.

2. Perumusan Masalah

Sebagai point sentral dalam penelitian, perumusan masalah difokuskan pada dua hal yaitu Apakah yang mendasari Carding sebagai *cyber crime* yang bersifat transnasional (*transnational organized crime*)?, dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan *carding* melalui *tort* dalam perspektif Hukum Perdata Internasional?.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam mengkaji *carding* sebagai *cyber crime* dan penegakan hukumnya melalui *tort* dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, dilakukan melalui pendekatan

⁹ Simela Victor Muhamad, "Kejahatan "Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat," *Politica* 6, no. 1 (2015): 44, accessed December 5, 2024, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>.

yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal dengan tujuan mempelajari dan mengkaji norma-norma hukum yang relevan khususnya ketentuan-ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Selaras dengan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data berasal dari data sekunder (bahan kepustakaan), yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur yang menunjang penelitian, serta bersumber dari bahan hukum tersier yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. Data sekunder tersebut, berperan membantu menganalisa persoalan penelitian yang diangkat yang didasarkan pada pendekatan teoretis (teori hukum). Kemudian, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memberi gambaran umum dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh. Kemudian, proses analisis dalam penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menyajikan, dan menginterpretasikannya. Terakhir, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka maupun rumus-rumus, sehingga penelitian dapat dianalisis secara mendalam yang memungkinkan peneliti dapat mengeksplorasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan rekomendasi penelitian lanjutan yang lebih kaya dan luas berkaitan dengan penegakan *carding* sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional.¹¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Carding sebagai Cyber crime Yang Bersifat Transnasional (*Transnational Organized Crime*)

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh layanan manajemen konten Hootsuite dan Agensi Pemasaran Media Sosial We Are Social dalam laporan berjudul "Digital 2021", jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202 juta orang, dari total jumlah penduduk

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467, accessed December 5, 2024, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

¹¹ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *QUANTA* 2, no. 2 (2018): 89, accessed December 5, 2024, <https://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>.

Indonesia yang diperkirakan sekitar 274,9 juta jiwa.¹² Data ini menggambarkan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai sekitar 73,7 persen dari total populasi, yang menunjukkan tingkat adopsi teknologi digital yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, terjadi peningkatan sebesar 11 persen dalam ekonomi digital Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan pertumbuhan yang tinggi ini, ekonomi digital berkontribusi sebesar USD 44 miliar, atau sekitar Rp 619 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan, diproyeksikan pada tahun 2025, potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 133 miliar, menjadikannya salah satu pengungkit utama dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19.¹³

Munculnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat besar dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan tindak kejahatan baru yang dikenal sebagai cyber crime, yang dalam beberapa literatur sering disebut sebagai kejahatan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan kejahatan komputer sebagai: "...setiap tindakan ilegal yang memerlukan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan, menyelidiki, atau menuntutnya." Definisi lain diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior related to the automatic processing and/or the transmission of data". Pengertian ini menekankan bahwa kejahatan komputer adalah perbuatan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat, baik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk merugikan pihak lain, yang dilakukan di ruang siber melalui internet. Dengan demikian, kejahatan komputer atau cyber crime dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal. Kejahatan ini merugikan pihak lain dan terjadi

¹² Riyanto and Galuh Putri, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta," last modified February 2024, accessed December 5, 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

¹³ Maria Elena, "Kontribusi Ekonomi Digital Ke Pdb Indonesia Sentuh Rp. 619 Triliun," last modified April 2021, accessed December 5, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210316/9/1368370/wah-kontribusi-ekonomi-digital-ke-pdb-indonesia-sentuh-rp619-triliun>.

di ruang maya (cyberspace), di mana internet menjadi media utama bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.¹⁴

Fenomena kejahatan dunia maya (internet) semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan modus kejahatannya pun semakin beragam. Beberapa jenis kejahatan dunia maya (*cyber crime*), yaitu : (1) *Hacking*; (2) *Cracking*; (3) *Defacing*; (4) *Hoax*; (5) *Faud*; (6) *Spamming*; (7) *Cyber Pornography*; (8) *Online Bampling*; dan (9) *Carding*.¹⁵

Carding disebut juga dengan *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) adalah: "...the fraudulent acquisition and/or use of debit and credit cards, or card details, for financial gain. Card fraud may involve acquiring legitimate cards from financial institutions by using false supporting documentation (application fraud), or stealing legitimate credit and debit cards. It may also involve phishing, card-not-present fraud, the creation of counterfeit cards, hacking into company databases to steal customer financial data, and card skimming."¹⁶

Berikut adalah penjelasan tentang beberapa modus kejahatan dalam carding atau penipuan kartu kredit:

- a. *Misuse of card data*, Penyalahgunaan kartu kredit terjadi ketika pihak lain menggunakan data kartu kredit seseorang tanpa izin. Pemilik kartu baru menyadari adanya transaksi yang tidak dilakukannya setelah menerima tagihan untuk transaksi tersebut. Modus ini seringkali melibatkan pencurian data kartu yang dilakukan melalui teknik seperti peretasan atau pencurian fisik kartu.
- b. *Wiretapping*, yaitu praktik penyadapan transaksi kartu kredit yang dilakukan melalui jaringan komunikasi. Dalam kasus ini, pelaku mencuri informasi kartu kredit yang sedang diproses di jaringan pembayaran atau komunikasi. Kejahatan ini dapat menargetkan informasi yang dikirimkan secara elektronik, memberikan dampak besar terhadap korban, yang bisa melibatkan kerugian finansial yang signifikan.

¹⁴ Munir Fuady, "Cybercrime: Fenomena Serangan Melalui Internet Di Indonesia," *MEDIATOR* 6, no. 2 (2005): 256, accessed December 5, 2024, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1194/748>.

¹⁵ Hamsu Abdul Gani and Andika Wahyudi Gani, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) Dalam Perspektif UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan UU No.19 Tahun 2016. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia."

¹⁶ Novryan Alfin Kurniawan, "Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang* (2014), accessed December 5, 2024, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632>.

- c. *Counterfeiting* merupakan pembuatan kartu kredit palsu yang tampak seperti kartu kredit asli. Kartu palsu ini biasanya dibuat oleh individu atau sindikat pemalsu yang memiliki keterampilan khusus untuk memalsukan data dan tampilan kartu. Kartu palsu ini kemudian digunakan untuk melakukan transaksi ilegal, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
- d. *Pishing* merupakan aktivitas seseorang berusaha untuk memperoleh informasi sensitif (seperti nomor kartu kredit, username, atau password) dengan cara menyamar sebagai entitas yang sah melalui email atau situs web palsu. Biasanya, situs web palsu ini dirancang untuk menyerupai tampilan situs resmi suatu lembaga keuangan atau perusahaan besar, dengan tujuan untuk menipu korban agar memasukkan data pribadi mereka.

Berdasarkan hasil sidang PBB di Kairo, Mesir, pada bulan April 1995, teridentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials, and computer crime*.

Carding sebagai salah satu kejahatan komputer termasuk kejahatan transnasional, karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yaitu merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas negara dimana pencurian data-data kartu kredit nasabah oleh para *carder* tersebut dapat dilakukan di beberapa negara melalui suatu persiapan, perencanaan, pengarah, dan pengawasan oleh para pelaku kejahatan *carding* sebagai suatu kelompok kejahatan terorganisir (*organized criminal*), yang menjangkau korban-korban yang berada di lebih dari satu negara sehingga memiliki dampak luas dan serius terhadap negara lain.¹⁷

Sebagai bentuk kejahatan transnasional, carding memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengandalkan ketentuan hukum nasional suatu negara, mengingat karakteristik global dari kejahatan ini. Dalam hal ini, *United Nations Convention Against Transnational*

¹⁷ Simela Victor Muhamad, "Kejahatan "Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat."

Organized Crime (Palermo Convention) yang disahkan pada November 2000 menjadi landasan penting untuk penanganan kejahatan transnasional, termasuk carding. Konvensi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan yang melintasi batas negara, seperti carding, yang melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu tantangan utama yang muncul dalam penegakan hukum terhadap carding di tingkat internasional adalah masalah yurisdiksi. Yurisdiksi adalah prinsip dasar yang mengatur kekuasaan negara untuk mengatur dan menegakkan hukum atas orang atau benda yang berada dalam wilayahnya. Yurisdiksi ini mengandung prinsip bahwa negara memiliki kekuasaan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat atas wilayah dan objek hukum di dalamnya. Oleh karena itu, suatu negara hanya dapat melakukan tindakan hukum atas individu atau perkara yang terjadi di dalam wilayah hukum negara tersebut, kecuali jika ada persetujuan internasional atau pengaturan khusus yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan di luar batas yurisdiksi nasional. Masalah yurisdiksi ini menjadi sangat penting dalam kasus carding, karena pelaku kejahatan sering kali beroperasi di berbagai negara, sementara korban dan kerugian juga dapat terjadi di negara lain. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang berbeda antar negara dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan negara mana yang berwenang untuk menyelidiki dan mengadili pelaku carding. Misalnya, data kartu kredit yang dicuri bisa berasal dari negara A, tetapi transaksi ilegal mungkin dilakukan di negara B, sementara pelaku berada di negara C. Hukum Kebiasaan Internasional, yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, memberikan pedoman mengenai yurisdiksi ini. Sebagai contoh, dalam Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara 1972 (European Convention on State Immunity), diatur prinsip bahwa negara memiliki imunitas atas tindakan hukum internasional, kecuali jika negara tersebut secara eksplisit menyetujui untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan asing. Karena itu, dalam konteks carding sebagai kejahatan transnasional, penyelesaian kasus ini memerlukan kerjasama antara negara-negara yang terlibat melalui berbagai mekanisme hukum internasional, seperti perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance treaties (MLATs), serta pembentukan regulasi yang seragam untuk mengatur dan menanggulangi kejahatan dunia maya. Tanpa adanya kesepakatan

mengenai yurisdiksi dan kewenangan hukum internasional, akan sangat sulit untuk mengatasi kejahatan yang bersifat lintas negara ini secara efektif.¹⁸

beberapa negara telah mengadopsi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum nasionalnya untuk mengatasi masalah kejahatan yang dampaknya melampaui batas negara mereka. Prinsip ini digunakan ketika suatu pelanggaran atau kejahatan tidak hanya berpotensi merugikan kepentingan negara tempat kejahatan itu terjadi, tetapi juga dapat memengaruhi negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial menjadi sangat penting, terutama dalam konteks kejahatan cybercrime seperti carding, yang bersifat lintas negara dan dapat merugikan individu atau lembaga keuangan di berbagai negara.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, adalah produk hukum yang mengatur penggunaan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perdagangan dan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas dan bersifat global, undang-undang ini juga menerapkan prinsip ekstrateritorial, yang diatur dalam Pasal 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan hukum, baik di Indonesia maupun di luar negeri, jika perbuatan tersebut berpengaruh atau merugikan kepentingan Indonesia.

Secara praktis, penerapan Pasal 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak mengikat negara lain, mengingat undang-undang ini hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia dan belum ada ratifikasi atau pengakuan dari negara lain.

¹⁸ Viva Orchita, Joko Priyono, and Nanik Trihastuti, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia (Studi Loan Agreement Antara Republik Indonesia Dan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark)," *Diponegoro law journal* 5, no. 4 (2016): 30, accessed December 5, 2024, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13766>.

¹⁹ Vera Carolina, "Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pelaksanaannya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2019), accessed December 5, 2024, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171281>.

Untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kejahatan transnasional, penting dilakukan kerjasama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 3 dalam Convention on Cybercrime (CoC), negara-negara perlu bekerja sama dalam menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana internasional, sesuai dengan prinsip *aut dedere aut judicare*—yakni kewajiban negara untuk menyerahkan pelaku ke negara lain atau mengadili mereka di wilayah hukumnya.²⁰

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) adalah instrumen hukum internasional yang sering digunakan oleh negara-negara untuk menangani kejahatan lintas negara. Melalui perjanjian ini, penegakan hukum menjadi lebih efektif karena memungkinkan kerjasama antarnegara dalam menangani kasus yang melibatkan yurisdiksi berbeda. Dengan adanya MLA, penegak hukum dapat lebih mudah mengakses bukti atau melakukan tindakan hukum di wilayah negara lain, sehingga pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional menjadi lebih terkoordinasi.²¹

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27-28 Convention on Cybercrime, terkait prosedur permintaan bantuan hukum timbal balik tanpa adanya perjanjian internasional yang berlaku, suatu negara yang dirugikan akibat kejahatan transnasional tetap dapat mengajukan permintaan bantuan. Negara tersebut dapat menunjuk satu otoritas pusat atau beberapa otoritas yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menanggapi permintaan bantuan, serta untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Selain itu, otoritas yang kompeten juga harus diberitahukan agar dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Carding* Melalui *Tort* Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan negara. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku dalam berbagai hubungan hukum, serta untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum mencakup penggunaan sarana hukum, baik pidana maupun non-

²⁰ Mohd. Burhan Tsani, . . *Hukum Dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

²¹ Teguh Yuwono, Retno Kusniati, and Budi Ardianto, "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 269, accessed December 5, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/13042>.

pidana, yang bertujuan untuk mencapai tiga prinsip utama: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi untuk menciptakan tatanan yang adil dan teratur dalam masyarakat.²²

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan carding dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: preventif dan represif. Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, sementara penegakan hukum represif dilakukan setelah kejahatan carding terdeteksi. Dalam hal penegakan hukum preventif, langkah pertama yang dapat diambil adalah dari sisi konsumen itu sendiri. Konsumen perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi, baik di toko, restoran, atau hotel. Salah satu langkah pencegahan adalah memastikan bahwa kartu kredit hanya disesek melalui mesin Electronic Data Capture (EDC), yaitu mesin yang memproses pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit yang terhubung dengan rekening bank. Penting juga untuk memantau transaksi secara langsung saat dilakukan. Jika transaksi dilakukan secara online, konsumen harus memastikan bahwa website tersebut aman, yang dapat dilihat dari adanya teknologi enkripsi data (https) dan reputasi website yang baik. Konsumen juga tidak boleh memberikan informasi terkait kartu kredit kepada pihak lain, serta harus menyimpan dengan aman surat tagihan kartu kredit yang dikirim oleh pihak bank. Jika menerima tagihan untuk transaksi yang tidak dikenali atau tidak pernah dilakukan, konsumen seharusnya segera melapor ke bank penerbit untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.²³ Selanjutnya, Self-Regulation oleh pelaku usaha menjadi langkah penting dalam memperbaiki cara transaksi, sistem keamanan, pembayaran, pengiriman barang, dan penyelesaian sengketa. Dengan melakukan perbaikan ini, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan sistem keamanan di website, penggunaan metode pembayaran yang aman, serta menyediakan mekanisme yang jelas dan efisien untuk menangani perselisihan jika terjadi masalah antara konsumen dan penjual. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

²³ Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Bisnis* 18, no. 3 (2002): 14.

kepercayaan konsumen dan mengurangi potensi risiko kejahatan, termasuk carding, dalam transaksi online.²⁴

Untuk mencegah kejahatan carding secara preventif, peran pemerintah perlu dioptimalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen dari segala bentuk gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan perbankan. Pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau peningkatan kasus kejahatan carding. Berdasarkan koordinasi ini, perbankan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu kredit, termasuk lebih berhati-hati dalam penerbitan kartu kredit baru. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran dalam mencegah kejahatan carding melalui regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI 2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam hal ini, perbankan diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis dari nasabah sebelum memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Bank juga harus menjelaskan dengan jelas tujuan dan konsekuensi dari penyebaran data pribadi nasabah tersebut.

Selain itu, beberapa langkah preventif yang dapat diambil oleh perbankan untuk mencegah terjadinya carding antara lain:

- a. Memperkuat sistem pengamanan card link dan mesin Electronic Data Unit (EDU) yang digunakan oleh bank.
- b. Membentuk tim Early Detection Unit (EDU) yang bertugas untuk memantau, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya carding.
- c. Melakukan sosialisasi pencegahan fraud (pencurian kartu kredit), termasuk risiko carding, melalui pesan edukasi yang disertakan dalam lembar tagihan, pesan SMS, dan pengiriman surat khusus kepada nasabah.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan carding, serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan baik di pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam dunia perbankan.²⁵

Penegakan hukum secara represif dilakukan setelah upaya preventif menghadapi kendala dan tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan carding. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian melalui proses litigasi, yang menjadi sarana terakhir (*ultimum remedium*) ketika alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi atau negosiasi, tidak menghasilkan solusi yang memadai. Dalam proses litigasi, para pihak yang terlibat, baik itu pelaku kejahatan maupun korban, akan saling berhadapan di pengadilan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan untuk memperoleh keadilan. Proses ini menempatkan sengketa hukum di hadapan hakim untuk diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁶ Mengingat bahwa kejahatan carding merupakan bentuk kejahatan transnasional, penegakan hukumnya dapat dilihat melalui perspektif Hukum Perdata Internasional. Di berbagai negara, Hukum Perdata Internasional dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, seperti *Internationaal Privaatrecht* di Belanda, *Internationales Privatrecht* di Jerman, *Private International Law* di Inggris, atau *Droit International Privé* di Perancis. Hukum ini mengatur hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, khususnya dalam hal yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Dalam konteks carding, hukum ini sangat relevan karena sering kali melibatkan transaksi dan pelaku yang tersebar di berbagai yurisdiksi, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.²⁷

Di negara-negara yang menganut tradisi sistem hukum *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan lainnya, istilah yang digunakan adalah *Conflict of Laws*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Dicey. Istilah ini dipadankan dengan Hukum Perselisihan dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI).

²⁵ Leo T Panjaitan, "Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, *IncomTech*," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 3, no. 1 (2012): 19, accessed December 5, 2024, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech/article/download/1111/810>.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

²⁷ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP)* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2016, 2016).

Namun, istilah ini kurang populer digunakan karena menimbulkan kesan adanya pertentangan atau konflik antara sistem-sistem hukum yang berbeda, padahal pada kenyataannya tidak ada "konflik" atau "perselisihan" dalam pengertian yang sesungguhnya. HPI justru menggambarkan suatu pertemuan atau hubungan antara berbagai sistem hukum, di mana hakim akan memilih sistem hukum tertentu untuk diterapkan berdasarkan hukum nasional yang berlaku bagi hakim tersebut (*lex fori*).²⁸ Selain itu, terdapat istilah lain yang diperkenalkan oleh Sudargo Gautama, yaitu Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), yang mengacu pada istilah *interlegal law* dari Alf Ross, *Interrechtsordenrecht* dari Logemann, atau *tussenrechtsordening* dari Resink. Istilah HATAH memberi kesan adanya "Tata Hukum" yang menghubungkan berbagai sistem hukum yang bertemu pada satu waktu tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah Hukum Perdata Internasional yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang mengatur sistem hukum mana yang berlaku dalam menyelesaikan hubungan atau peristiwa antara warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara. HPI ini berlaku ketika suatu hubungan hukum atau peristiwa tertentu mengandung kaitan dengan sistem hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda, baik dalam aspek kewarganegaraan, tempat, kuasa, atau masalah lainnya.³⁰

Suatu persoalan hukum dapat masuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) jika memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, harus berkaitan dengan masalah keperdataan, yakni masalah yang menyangkut hak dan kewajiban individu dalam hubungan hukum antarpribadi, seperti kontrak, warisan, atau kepemilikan. Kedua, persoalan tersebut harus melintasi batas-batas negara, yang berarti melibatkan unsur internasional, seperti pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau transaksi yang dilakukan di beberapa negara. Ketiga, harus ada unsur asing, yaitu elemen-elemen yang berkaitan dengan negara atau sistem hukum selain negara tempat perkara itu diajukan. Keempat, persoalan tersebut harus melibatkan lebih dari satu sistem hukum, yang berarti ada pertemuan antara sistem hukum dari dua negara atau

²⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Binacipta, 1987).

²⁹ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP)*.

³⁰ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*.

lebih, yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan hukum yang berlaku dan menyelesaikan sengketa yang ada.³¹

Selanjutnya, untuk menentukan masalah keperdataan mana yang menjadi fokus penyelesaiannya dalam Hukum Perdata Internasional, dapat digunakan instrumen kualifikasi, yang dalam berbagai sistem hukum dikenal dengan istilah-istilah berbeda, seperti Qualification, Classification, Characterization (Bahasa Inggris), Qualification (Bahasa Perancis), Qualifikation, Characterisierung, latent Gesetzeskonflikten (Bahasa Jerman), dan Qualificatie (Bahasa Belanda). Kualifikasi memainkan peran yang sangat penting dalam HPI, karena melalui proses ini fakta-fakta atau peristiwa yang dihadapi akan digolongkan dan didefinisikan, kemudian dimasukkan ke dalam kategori hukum tertentu. Proses kualifikasi ini memungkinkan suatu masalah hukum untuk dipetakan ke dalam area hukum yang tepat, seperti hukum status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perjanjian, atau hukum perbuatan melawan hukum (tort). Berdasarkan penggunaan instrumen kualifikasi tersebut, perbuatan carding dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tort, yang dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort. Istilah tort sendiri berasal dari bahasa Latin, tortus, yang berarti "twisted" atau salah, yang menggambarkan tindakan yang menyimpang dari norma atau aturan hukum yang berlaku, seperti yang terjadi pada kasus-kasus pencurian identitas atau penyalahgunaan kartu kredit dalam kejahatan carding.³²

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) didefinisikan sebagai: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".³³ ((Sari, 2020). Dalam

³¹ Ria Tri Vinata, "Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict of Law Dalam Transaksi Elektronik," *PERSPEKTIF* 15, no. 1 (2010): 64–75, accessed December 5, 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/159345-ID-none.pdf>.

³² Musa Taklima, "Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 30, accessed December 5, 2024, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4596>.

³³ Indh Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 55, accessed December 5, 2024, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>.

hal ini, pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dapat muncul baik karena perbuatan positif (aktif) maupun karena kelalaian atau tidak melakukan sesuatu (pasif).³⁴

Pengkajian carding melalui Hukum Perdata Internasional (HPI) didasarkan pada beberapa pertimbangan, mengingat bahwa kejahatan carding memiliki sifat transnasional yang sejalan dengan ciri-ciri utama yang ditemukan dalam persoalan Hukum Perdata Internasional. Berikut adalah empat ciri utama yang menjelaskan mengapa carding dapat dianalisis dalam kerangka HPI: (1) Adanya persoalan keperdataan; (2) Melintasi batas-batas negara atau bersifat transnasional; (3) Terdapat unsur-unsur asing seperti pelaku perbuatan berdomisili atau berkewarganegaraan asing, tindakan dilakukan di wilayah negara asing; akibat dari perbuatan timbul di suatu wilayah negara asing; dan pihak yang dirugikan berdomisili atau berkewarganegaraan Asing; dan (4) Melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda antara satu negara dengan sistem hukum dari negara lain.³⁵

Dalam menentukan sistem hukum mana yang berlaku untuk menilai kualitas suatu kejahatan carding sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk menetapkan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan tersebut, prinsip-prinsip umum dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) di bidang tort dapat dijadikan acuan. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan dalam hal ini:

- a. Penentuan kualitas suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan *lex loci delicti*: Prinsip ini menyatakan bahwa penentuan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak harus didasarkan pada hukum di tempat perbuatan itu dilakukan (*lex loci delicti*). Dalam konteks carding, jika perbuatan tersebut terjadi di suatu negara (misalnya penyalahgunaan kartu kredit atau pencurian data kartu), maka hukum negara tempat perbuatan tersebut terjadi yang akan menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum.
- b. Penetapan ganti rugi berdasarkan tempat timbulnya akibat dari perbuatan itu: Meskipun kualitas suatu perbuatan melanggar hukum ditentukan oleh hukum tempat perbuatan itu dilakukan, untuk ganti rugi yang timbul akibat dari perbuatan tersebut, hukum yang

³⁴ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

³⁵ Ria Tri Vinata, "Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict of Law Dalam Transaksi Elektronik."

berlaku adalah hukum negara tempat timbulnya akibat dari perbuatan itu. Misalnya, jika korban yang dirugikan oleh tindakan carding berada di negara lain, maka hukum negara tempat korban mengalami kerugian (misalnya, negara tempat rekening korban di-bank) yang akan digunakan untuk menetapkan besaran ganti rugi.

- c. Penentuan kualitas perbuatan berdasarkan hukum forum (*lex fori*): Beberapa sistem hukum mengadopsi prinsip bahwa penentuan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak, serta hak dan tanggung jawab yang timbul dari perbuatan tersebut, dapat dilakukan berdasarkan hukum negara yang mengadili perkara tersebut (*lex fori*). Dalam hal ini, jika sengketa carding dibawa ke pengadilan di negara tertentu, pengadilan tersebut dapat menentukan apakah tindakan carding melanggar hukum dan menetapkan tanggung jawab berdasarkan hukum nasionalnya.
- d. Penentuan berdasarkan sistem hukum yang memiliki kaitan dengan rangkaian tindakan dan situasi perkara: Prinsip ini menyatakan bahwa untuk menentukan kualitas perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, serta hak dan tanggung jawab yang timbul, harus mempertimbangkan sistem hukum yang paling relevan dengan peristiwa yang terjadi. Di Inggris, dikenal dengan *The Proper Law of Tort*, yaitu hukum yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan hubungan yang ada antara perbuatan dan negara yang terlibat. Di Amerika Serikat, teori yang digunakan adalah *The Most Significant Relationship Theory*, yang lebih menekankan pada faktor yang paling relevan dalam menghubungkan sistem hukum dengan sengketa tersebut, baik itu lokasi perbuatan, domisili pihak yang terlibat, atau dampak yang ditimbulkan.
- e. Kebijakan umum dan kepentingan negara-negara yang terlibat: Penentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perkara harus memperhatikan kebijakan umum negara-negara yang hukumnya terlibat dalam perkara tersebut. Setiap negara memiliki kepentingan untuk memberlakukan kaidah hukum internasional dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan kepentingan negara tersebut.

Di Inggris penerapan prinsip-prinsip HPI berkaitan dengan *tort* dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Penyelewengan perdata yang terjadi di luar Inggris memungkinkan dipakainya hukum

asing untuk mengadili perkara tersebut, dan (2) Penyelewengan perdata yang terjadi di Inggris meskipun kedua belah pihak orang asing selalu menggunakan *lex fori*. Hal ini didasarkan pada sistem hukum yang dianut Inggris, yang didasarkan pada asas domisili yang diartikan sebagai *Permanent Home* (tempat hidup seseorang secara permanen) termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat, British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, Brasil, Negara-negara Baltic, dari Amerika Selatan : Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru dan Uruguay, dari Amerika Tengah : Nicaragua dan Guatemala yang bersifat *common law system*, yang menganut asas Teritorialitas (*Lex Domicili*), dimana "Semua orang yang berada di dalam wilayah negara takluk pada hukum negara itu" atau *status personal* seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen orang itu.

Berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ganti rugi, maka harus dipenuhi 4 syarat di bawah ini secara kumulatif yaitu : (a) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum, (b) Adanya kesalahan, (c) Adanya Kerugian, dan (d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian (Khairandy, 2014). Adapun penentuan soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, secara analogis dapat mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata, karena ketentuan perbuatan melawan hukum sendiri tidak memberikan pengaturannya.³⁶

Adapun penentuan sistem hukum yang digunakan termasuk penetapan ganti rugi yang diakibatkan *carding* sebagai *tort* didasarkan pada prinsip-prinsip Umum HPI yaitu : (1) Hukum dari tempat terjadinya (*Lex Loci Delicti Commissi*); (2) hukum tempat di mana perbuatan diadili (*Lex Fori*); dan (3) *The proper law of tort*.

C. KESIMPULAN

Carding sebagai *cybercrime* termasuk kejahatan transnasional dengan karakteristik menjangkau korban-korban yang berada di lebih dari satu negara serta memiliki dampak luas dan serius terhadap negara lain, oleh karena itu melibatkan sistem hukum dari berbagai

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam Kuh Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

negara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan berkaitan dengan yuridiksi. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, telah memberlakukan prinsip ekstrateritorial dimana pemberlakuan undang-undang tersebut tidak hanya ditujukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum yang ada di wilayah Indonesia saja, tetapi juga bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Namun penerapan ketentuan tersebut baru dapat dilakukan jika ada ratifikasi dari negara lain.

Penerapan instrumen perbuatan melawan hukum (*tort*) melalui Hukum Perdata Internasional menjadi salah satu penegakkan kejahatan *carding*. Hal tersebut didasarkan adanya kaitan atau relevansi lebih dari satu sistem hukum negara-negara. Keterkaitan dari berbagai sistem hukum tersebut tidak menunjukkan adanya konflik, tidak ada perselisihan, juga tidak ada konflik kedaulatan. Penggunaan penyelesaian *carding* oleh salah satu sistem hukum tertentu termasuk penentuan ganti kerugiannya didasarkan pada prinsip-prinsip umum Hukum Perdata Internasional yaitu hukum dari tempat terjadinya (*Lex Loci Delicti Commissi*), hukum tempat di mana perbuatan diadili (*Lex Fori*), atau sistem hukum yang memiliki kaitan dengan rangkaian tindakan dan situasi perkara yang sedang dihadapi (*The proper law of tort*). Namun dalam mengimplementasikan keputusan pengadilan asing tersebut masih terkendala adanya pengakuan dari suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Ahmad M. Ramli. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Bisnis* 18, no. 3 (2002): 14.
- Anton. "Cyber Crime." Accessed May 16, 2024. http://makalahcybercrimecarding.blogspot.co.id/2016_04_01_archive.html.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2016, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dahlia Br. Ginting. "Modus, Penyebab Dan Strategi Penanggulangan Cybercrime." *Media Informatika* 10, no. 3 (2011): 117. Accessed December 5, 2024. https://www.jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/11_2011/cybecrime_DAHLIA_.pdf.

- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467. Accessed December 5, 2024. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Hamsu Abdul Gani, and Andika Wahyudi Gani. "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) Dalam Perspektif UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan UU No.19 Tahun 2016. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." In *Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 121–129. Makassar: Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, 2019. Accessed December 5, 2024. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/11257/6602>.
- I. Gede Krisna Ginara, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Komang Arini Styawati. "Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 138. Accessed December 5, 2024. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.
- Indh Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 55. Accessed December 5, 2024. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>.
- Leo T Panjaitan. "Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, IncomTech." *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 3, no. 1 (2012): 19. Accessed December 5, 2024. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech/article/download/1111/810>.
- Maria Elena. "Kontribusi Ekonomi Digital Ke Pdb Indonesia Sentuh Rp. 619 Triliun." Last modified April 2021. Accessed December 5, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210316/9/1368370/wah-kontribusi-ekonomi-digital-ke-pdb-indonesia-sentuh-rp619-triliun>.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan Dalam Kuh Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti , 2015.
- Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Pradnya Paramita , 1982.
- Mohd. Burhan Tsani. . . *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Munir Fuady. "Cybercrime: Fenomena Serangan Melalui Internet Di Indonesia." *MEDIATOR* 6, no. 2 (2005): 256. Accessed December 5, 2024. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1194/748>.
- Musa Taklima. "Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 30. Accessed December 5, 2024. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4596>.
- Novryan Alfin Kurniawan. "Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang* (2014). Accessed December 5, 2024. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632>.
- Nunuk Sulisrudatin. "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 31. Accessed December 5,

2024. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/296/0>.
- Ria Tri Vinata. "Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict of Law Dalam Transaksi Elektronik." *PERSPEKTIF* 15, no. 1 (2010): 64–75. Accessed December 5, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/159345-ID-none.pdf>.
- Riyanto, and Galuh Putri. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta." Last modified February 2024. Accessed December 5, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Simela Victor Muhamad. "Kejahatan "Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat." *Politica* 6, no. 1 (2015): 44. Accessed December 5, 2024. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>.
- Sudargo Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta , 1987.
- Teguh Yuwono, Retno Kusniati, and Budi Ardianto. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 269. Accessed December 5, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/13042>.
- Vera Carolina. "Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pelaksanaannya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." 2019. Accessed December 5, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171281>.
- Viva Orchita, Joko Priyono, and Nanik Trihastuti. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia (Studi Loan Agreement Antara Republik Indonesia Dan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark)." *Diponegoro law journal* 5, no. 4 (2016): 30. Accessed December 5, 2024. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13766>.
- Wiwin Yuliani. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *QUANTA* 2, no. 2 (2018): 89. Accessed December 5, 2024. <https://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>.
- Yuwono Prianto, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan. "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19." In *Prosiding SENAPENMAS*, 1111–1118. Jakarta Barat: UNTAR, 2021. Accessed December 5, 2024. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/15146>.